



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan tertib koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan terjadinya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PURWOREJO TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Purworejo.
13. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan/atau tumpang-tindih.
16. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Maksud penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara Perangkat Daerah dan BUMD adalah untuk mengembangkan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya masing-masing.

- (3) Tujuan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengoptimalkan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. penyelenggaraan rapat koordinasi.
- (5) Dalam menjalankan fungsi pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB III

PERANGKAT DAERAH DAN BUMD YANG DIKOORDINASIKAN

Bagian Kesatu Perangkat Daerah

Pasal 3

Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah;
- f. Kecamatan.

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- j. Dinas Perhubungan;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- m. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- q. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua BUMD

Pasal 6

BUMD yang dikoordinasikan terdiri dari:

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purworejo;
- b. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;
- c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Purworejo;
- d. Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan Butuh;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari;
- f. Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- g. Perusahaan Daerah Graha Husada Medika.

BAB IV

PENGOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH DAN BUMD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Pemerintahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kerja sama dan pertanahan, penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan hak asasi manusia, pengkajian dan dokumentasi hukum, kelembagaan perangkat daerah, pendayagunaan aparatur daerah serta ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
 - b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Inspektorat;
 3. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan desa);
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (urusan pertanahan);
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan perizinan);
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Kecamatan; dan
 11. Badan Kepegawaian Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dibantu oleh Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum serta Bagian Organisasi dan Aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Pemerintahan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- a. secara umum, membantu mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah, serta kerjasama daerah.
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Sekretariat DPRD;
 2. Inspektorat;
 3. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil);
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan desa);
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (urusan pertanahan);
 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan perizinan);
 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 10. Kecamatan;
- (4) Bagian Hukum secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.
- (5) Bagian Organisasi dan Aparatur membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- a. secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal kelembagaan perangkat daerah, pendayagunaan aparatur daerah serta ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
 - b. secara khusus membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal pengendalian pelaksanaan pembangunan, sarana prasarana daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan, perekonomian, pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan sistem informasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa.
 - b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
 1. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (urusan perindustrian);
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan penanaman modal serta energi dan sumber Daya mineral);
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (urusan perumahan dan kawasan permukiman);
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan statistik);
 10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 12. BUMD.

- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Ekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Perekonomian membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terdiri dari:
- a. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
 - c. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (urusan perindustrian);
 - d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (urusan penanaman modal serta energi dan sumber Daya mineral);
 - e. BUMD.
- (4) Bagian Pembangunan membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh perangkat daerah dalam hal pengendalian pelaksanaan pembangunan, sarana prasarana daerah, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan;
 - b. secara khusus, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Perhubungan;
 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (urusan perumahan dan kawasan permukiman);
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan statistik);
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (5) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal layanan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan sistem informasi dan pembinaan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai berikut:
- a. secara umum, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan, umum dan kesejahteraan rakyat;
 - b. secara khusus, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana);
 - f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (urusan tenaga kerja dan transmigrasi);
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan pemberdayaan masyarakat);
 - h. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan komunikasi dan informatika);
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum serta Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana);
 - f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (urusan tenaga kerja dan transmigrasi);
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan pemberdayaan masyarakat);
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo;
- (4) Bagian Umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- a. secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal pelayanan tamu daerah.
 - b. secara khusus membantu mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah.
- (5) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- c. secara umum, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. secara khusus, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana);
 - f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (urusan tenaga kerja dan transmigrasi);
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan pemberdayaan masyarakat);
 - h. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan komunikasi dan informatika);
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo.
- (2) Dalam melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum serta Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana);
 - f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (urusan tenaga kerja dan transmigrasi);
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (urusan pemberdayaan masyarakat);
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardoyo;
- (4) Bagian Umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- a. secara umum membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal pelayanan tamu daerah.
 - b. secara khusus membantu mengoordinasikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam lingkup Sekretariat Daerah.
- (5) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- c. secara umum, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Perangkat Daerah dalam hal penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. secara khusus, membantu mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang terdiri dari:

BAB VI

JALUR KOORDINASI

Pasal 11

Bagan jalur koordinasi Perangkat Daerah dan BUMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 43 Seri E Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **27 MARET 2017**

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN .

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **27 MARET 2017**

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

~~INSPEKTUR~~

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 28 SERI E NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN KOORDINASI PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DA-
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

